



PUTUSAN
Nomor 271/DKPP-PKE-VII/2018
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 286/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 271/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Zuanda**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPD PKS Kota Sabang
Alamat : Kota Sabang, Provinsi Aceh

2. Nama : **Albina**
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris DPD PKS Kota Sabang
Alamat : Kota Sabang, Provinsi Aceh
Memberikan Kuasa kepada:

Nama : **Kasibun Daulay, dkk.**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Kampung Damai Lestari Blok F Nomor 10
Gampung Lamreung, Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Azman**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Kota Sabang
Alamat : Jln. Yos Sudarso, Cot Ba'u Kota Sabang,
Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Muhammad Yani**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kota Sabang
Alamat : Jln. Yos Sudarso, Cot Ba'u Kota Sabang,
Provinsi Aceh

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**
3. Nama : **Akmal Said**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kota Sabang
Alamat : Jln. Yos Sudarso, Cot Ba' u Kota Sabang,
Provinsi Aceh
- Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**
4. Nama : **Bainah Salmiah**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kota Sabang
Alamat : Jln. Yos Sudarso, Cot Ba' u Kota Sabang,
Provinsi Aceh
- Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**
5. Nama : **Hendra Kurniawan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kota Sabang
Alamat : Jln. Yos Sudarso, Cot Ba' u Kota Sabang,
Provinsi Aceh
- Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**
- Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V disebut sebagai-----**para Teradu.**

- [1.4] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kota Sabang yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018, tepatnya sehari sebelum proses pendaftaran Bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota untuk PEMILU2019 mendatang. DPD PKS Kota Sabang melalui surat NO. 11/S/PKS/VII/1439 Perihal Pemberitahuan, menyurati setiap Calon Anggota Legislatif PKS pada 2014 yang lalu termasuk Anggota Legislatif asal PKS agar sudi kiranya menyampaikan surat pengunduran diri apabila ingin maju sebagai bakal calon Anggota DPR, DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten/Kota selain dari PKS. Hal ini sesuai dengan AD ART PKS dan UU Partai Politik yang tidak memperbolehkan keanggotaan ganda
2. Bahwa ketika proses Pendaftaran Bakal Calon Legislatif sudah berlangsung dan akan ditutup pada tanggal 17 Juli 2018, DPD PKS Kota Sabang pada tanggal 16 Juli 2018 sebagai upaya pencegahan memohon kerjasama KIP Kota Sabang melalui surat No 13/S/PKS/VII/1439 untuk menyampaikan apabila sampai dengan masa berakhirnya masa pendaftaran bakal calon, apabila ada bakal calon legislative yang mendaftarkan diri dari partai lain, selain PKS dan namanya sama dengan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- yang terlampir dalam surat tersebut mohon ditegur agar dapat membuat surat pengunduran diri dari PKS guna menghormati Undang-Undang dan ADA RT PKS.
3. Bahwa setelah berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018, terlihat melalui pemberitaan media elektronik serta social media, ternyata dari dua kader PKS yang sedang menjabat sebagai anggota DPRK Sabang, ada salah satu diantaranya maju atau dicalonkan oleh Partai lain, yaitu Partai Aceh, yaitu saudara Afrizal, B, SHI (Anggota DPRK asal PKS) dan beliau belum menyampaikan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK Kota Sabang mewakili PKS. Berdasarkan hal tersebut maka DPD PKS Kota Sabang menyurati yang bersangkutan pada tanggal 27 Juli 2018 No.15/s/pks/VII/1439 perihal mohon klarifikasi menjadi BACALEG dari Partai lain. Surat tersebut pun tak digubris oleh yang bersangkutan.
 4. Bahwa dikarenakan surat PKS terhadap Sdr. Afrizal, B, SHI tidak diindahkan, maka DPD PKS Sabang meminta penjelasan dari KIP Aceh melalui surat No.17/s/pks/VII/1439, tanggal 28 Juli 2018 terkait dengan status pencalonan sdr. Afrizal, B, SHI (anggota DPRK asal PKS) yang belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK Sabang mewakili PKS sebagaimana ketentuan dalam PKPU No.20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf t, sementara Ybs sudah tersiar kabar melalui media social dan elektronik mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR Kota Sabang melalui Partai lain (Partai Aceh) surat kami dibalas oleh KIP Aceh No.2250/PL.01.4-SD/11/Prov/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 (2 hari setelah masa pelengkapan berkas berakhir) dengan isi menguraikan beberapa pasal pada PKPU No. 20 Tahun 2018 terkait dengan proses pencalonan, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf s Pasal 7 ayat (6) huruf b dan Keputusan KPU No.876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
 5. Tak kunjung mendapatkan respons baik dari KIP Kota Sabang maupun Sdr. Afrizal, B, SHI terkait dengan pengajuan surat pengunduran diri dari DPRK Sabang sebagai salah satu syarat pencalonan yang diatur dalam PKPU No.20 tahun 2018, maka pada tanggal 31 Juli 2018 (hari terakhir proses melengkapi berkas) DPD PKS Kota Sabang kembali menyurati yang bersangkutan dan KIP Kota Sabang sekaligus beraudiensi dengan KIP Kota Sabang No.18/s/pks/VII/2018 untuk mengingatkan bahwa sdr. Afrizal, B sampai dengan pk.17.00 WIB belum menyerahkan surat pengunduran dirinya dari DPRK Sabang sebagaimana menjadi persyaratan bakal calon anggota DPR pada PKPU No.20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf t dan dipersyaratkan dalam Keputusan KPU no.961 bahwa dan apabila di tanggal 31 Juli 2018 Pk.00.00 WIB dia tidak melengkapi syarat pencalonan maka dianggap TIDAK MEMENUHI SYARAT dan DICORET dari DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS). Sementara pada malam harinya DPD PKS Sabang juga melayangkan dua surat yang berbeda yakni surat keberatan yang ditujukan kepada yang bersangkutan dan tembusan KIP Kota Sabang dan permohonan pemberhentian / recall ditujukan kepada DPRK Sabang tembusan KIP Kota Sabang
 6. Sampai malam pukul .00.00 WIB Tanggal 31 Juli 2018 ternyata DPD PKS Kota Sabang dan DPRK Sabang sama sekali tidak menerima surat pengunduran diri sdr. Afrizal, B dari DPRK Sabang. Pada tanggal 1 Agustus

2018, DPD PKS Sabang kembali melayangkan surat kepada KIP Kota Sabang dikarenakan hasil konfirmasi dengan salah seorang anggota Komisioner KIP Kota Sabang, sdr. Afrizal, B, ada membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PKS dan dilampirkan dalam dokumen pendaftarannya. Namun DPD PKS Kota Sabang belum menerimanya. Melalui surat Nomor 21/s/pks/VII/1439, perihal Surat permohonan dokumen. Surat tersebut dibalas oleh KIP Kota Sabang dengan No.668/PL.01.4-SD/1172/KPU-kot/VIII/2018 Perihal Dokumen tidak bisa dipublikasikan.

7. Tanggal 2 Agustus 2018, DPD PKS Kota Sabang kembali melayangkan surat kepada KIP Kota Sabang guna mempertanyakan (klarifikasi) sdr Afrizal, B, SHI yang maju dari partai lain, surat kami baru dibalas oleh KIP Kota Sabang No. 875/PL.01.4-80/1172/KPU-kot/VIII/2018 pada tanggal 11 Agustus 2018. Dalam surat tersebut KIP Kota Sabang menerangkan bahwa benar adanya terdapat berkas pencalonan dan anggota DPRK Sabang pada PEMILU 2019 terdapat bakal an.Afrizal, B pekerjaan Anggota DPRK Sabang mewakili PKS;
8. Pada Tanggal 11 Agustus 2018, sebagai masa terakhir penyusunan DCS dan harus diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2018, DPD PKS Kota Sabang kembali mengirimkan surat No.25/s/pks/VIII/2018 kepada KIP Kota Sabang yang isinya mengulang surat DPD PKS Kota Sabang No.18/s/pks/VII/2018 pada Tanggal 31 Juli 2018 yang lalu karena DPD PKS Tidak Pernah menerima Surat Pengunduran diri Sdr Afrizal, B, SHI dari DPRK Sabang yang merupakan syarat bakal calon sebagaimana diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf t, maka DPD PKS Kota Sabang memohon kepada KIP Kota Sabang agar membuat Status TIDAK MEMENUHI SYARAT dan mencoret YBS dari DAFTAR CALEG SEMENTARA (DCS) yang akan diterbitkan besoknya tanggal 12 Agustus 2018. Surat tersebut dibalas oleh KIP Kota Sabang No.876/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 dengan menyebutkan Bahwasanya syarat pengunduran diri sebagaimana tersebut di dalam PKPU No.20 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf s tidak diperlukan lagi karena adanya surat KPU No.783/PL.01.4.SD/06/KPU/2018 Perihal Penjelasan atas surat KIP Kota Sabang ke KPU RI sebelumnya, surat tersebut ditujukan kepada KIP Kota Sabang Tanggal 1 Agustus 2018 yang menyebutkan bahwa anggota DPRK yang mewakili Partai Politik nasional tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRK Sabang apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPRK Sabang mewakili partai politik lokal. Hal ini menjadikan status sdr. Afrizal, B yang sama sekali TIDAK PERNAH melengkapi syarat bakal calon tersebut di atas s.d batas waktu akhir pemberkasan (31 Juli 2018) dianggap Layak dan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota DPRK Sabang;
9. Pada Tanggal 12 Agustus 2018, DPD PKS Kota Sabang diundang oleh KIP Kota Sabang dalam Rapat pleno Penyusunan dan penetapan DCS DPRK Sabang. Namun yang terjadi adalah pihak partai politik hanya di persilahkan untuk memeriksa pencalonan legislatif masing-masing terkait dengan kesesuaian foto, alamat dan Nama, Pihak KIP Kota Sabang tidak memaparkan dan menampilkan secara keseluruhan Daftar Caleg Sementara (DCS) serta tidak menyerahkan salinan Dokumen Keputusan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

KIP Kota Sabang tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk PEMILU 2019. Sementara masa pengumuman DCS sudah mulai sejak hari itu juga yakni tanggal 12 s.d 14 Agustus 2018. Pertemuan terkesan tertutup dan mengulur Pengumuman DCS hingga batas akhir pengumuman (14 Agustus 2018).

Kesimpulan:

1. Komisioner KIP Kota Sabang yang diwakili oleh sdr. Akmal Said mengakui dalam persidangan DKPP RI bahwa telah menerima seluruh surat-surat PKS dan isi surat-surat tersebut yang menjelaskan terkait salah satu syarat pencalonan sdr.Afrizal, B. SHI untuk menjadi calon anggota DPRK Sabang pada pemilu 2019 yakni syarat mundur dari anggota DPRK bagi calon yang maju dari partai yang berbeda dari partai yang diwakili pada pemilu terakhir, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf s;
2. Komisioner KIP Kota Sabang diwakili oleh sdr.Akmal Said dalam persidangan DKPP RI menyatakan bahwa Surat-surat PKS Kota Sabang dipakai sebagai pertimbangan KIP Kota Sabang dalam mengambil keputusan terhadap sdr.Afrizal, B.SHI, pada kenyataannya KIP Kota Sabang mengabaikan informasi dari PKS melalui surat-surat yang dikirimkan sebelumnya, sehingga KIP Kota Sabang meloloskan pencalonan sdr.Afrizal,B.SHI hanya dengan menggunakan surat pernyataan mundur dari keanggotaan PKS tanpa syarat mengundurkan diri dari DPRK Sabang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf s;
3. Dalam sidang DKPP RI, penjelasan Komisioner KIP Kota Sabang yang diwakili oleh sdr.Azman menunjukkan KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dengan bertindak tidak adil dan tidak netral sebagai penyelenggara pemilu dengan turut membenarkan sdr.Afrizal,B.SHI maju dalam pencalonan DPRK tanpa syarat pengunduran diri dari DPRK Sabang dan cukup hanya menyampaikan surat pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PKS. Hal ini terbukti dalam sidang DKPP RI bahwa KIP Kota Sabang Pro Aktif menyurati DPRK Sabang pada tanggal 01 Agustus 2018 melalui surat KIP kota Sabang nomor 662/TU.01-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 perihal mohon penjelasan DPRK yang ditanda tangani oleh sdr. Azman (Ketua KIP Kota Sabang) untuk menanyakan terkait Surat penarikan Anggota DPRK Sabang atas nama Dewi Sartika (PPP) dan Afrizal,B.SHI (PKS) sampai tanggal 31 Juli 2018. Dalam surat tersebut, KIP Kota Sabang menjadikan tembusan surat PKS nomor 20/S/PKS/XIII/1439H tertanggal 31 Juli 2018 Perihal pemberhentian anggota DPRK asal PKS. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa KIP Kota Sabang telah menerima dan mengetahui surat PKS terhadap penarikan sdr. Afrizal B, S.HI. dari keanggotaan DPRK. Artinya, jika KIP Kota Sabang menganggap batas penarikan anggota DPRK oleh patai politik adalah tanggal 31 Juli 2018, maka pada tanggal tersebut KIP Kota Sabang sudah mengetahui bahwa PKS sudah menarik sdr. Afrizal B, S.HI. dari keanggotaan DPRK Sabang. Meskipun kami tidak menemukan ketentuan yang mengatur bahwa batas akhir penarikan Anggota DPRK adalah sampai 31 Juli 2018, yang ada

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

tanggal 31 Juli 2018 merupakan batas akhir perbaikan syarat calon (SK KPU RI No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada Bab 2 huruf A angka 7);

4. Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dengan bertindak tidak akuntabel, profesional dan tidak terbuka karena KIP Kota Sabang tidak pernah membalas surat-surat PKS dan tidak pernah memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan hingga tanggal 1 Agustus 2018 kepada PKS (peserta pemilu) terkait mekanisme penarikan anggota DPRK oleh partai politik terlebih dahulu baru diikuti dengan surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRK bagi calon yang maju dari partai berbeda pada pemilu 2019. Para Komisioner juga telah berlaku tidak jujur dan bersekongkol dengan mengakomodir kepentingan salah satu partai peserta pemilu 2019 yaitu dengan tidak menjelaskan terlebih dahulu terkait penarikan sdr. Afrizal B, S.HI., namun malah menuduh PKS Kota Sabang tidak menarik yang bersangkutan hingga tanggal 31 Juli 2018, sehingga sdr. Afrizal B, S.HI. ditetapkan dalam Keputusan KIP Kota Sabang tentang Daftar Calon Sementara No.14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-KOT/IX/2018 tanpa surat pengunduran diri dari anggota DPRK. Barulah pada tanggal 11 Agustus 2018 Komisioner KIP Kota Sabang, sdr.Akmal said melalui surat nomor 876/PL.01.4-SD/1172/KIP-Kot/IX/2018 perihal ketentuan pencalonan anggota DPRK menyebutkan sesuai dengan surat KPU RI 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 bahwa anggota DPRK Sabang yang mewakili partai politik nasional tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRK Sabang apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPRK Sabang mewakili partai politik lokal;
5. Penjelasan Komisioner KIP Kota Sabang sdr.Akmal Said pada sidang DKPP telah nyata melakukan pelanggaran kode etik pembohongan (tidak jujur) dengan mengatakan bahwa komisioner KIP Kota Sabang tidak mengetahui adanya calon anggota DPRK atas nama sdr. Afrizal B, S.HI, padahal PKS telah berulang kali menyurati KIP sejak tanggal 6 Juli 2018 dengan menyebutkan dengan jelas nama sdr. Afrizal,B.SHI. Selain itu, KIP Kota Sabang telah berlaku tidak adil dan diskriminatif terhadap PKS dengan tidak menindak lanjuti informasi dari surat-surat PKS, namun KIP Kota Sabang sangat responsif menindaklanjuti surat Partai Aceh tertanggal 18 Juli 2018 nomor 364/DPW PA/ SBG/VII/2018 perihal mohon penjelasan, dengan menyurati KPU RI nomor 363/PL.01.4-SD/1172/KIP-Kot/IX/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh sdr. Akmal Said perihal mohon Arahan. Sementara dalam sidang DKPP sdr. Akmal Said mengatakan bahwa KIP Kota Sabang belum berhak melakukan tindakan apapun sebelum tanggal 31 Juli 2018 karena belum memasuki masa verifikasi. Ditambah lagi dengan jawaban ketua KIP Kota Sabang sdr. Azman dalam suratnya nomor 668 PL.01.4-SD/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tanggal 2 Agustus perihal dokumen yang tidak dipublikasikan menyatakan bahwa seluruh dokumen pencalonan pada pemilu 2019 yang sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat tidak dapat dipublikasikan. Jawaban ini aneh dan kontradiktif dengan pernyataan sdr. Akmal Said;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

6. Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pembohongan (tidak jujur), tidak adil, dan bersekongkol dengan menguntungkan salah satu peserta pemilu (partai Aceh) dengan turut melakukan pemutarbalikan fakta/informasi pada Surat KIP Kota Sabang kepada KPU RI nomor 363/PL.01.4-SD/1172/KIP-Kot/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Perihal mohon Arahan, pada poin 3 disebutkan “bahwa dua orang kader Partai Aceh yang sedang menjabat sebagai anggota legislatif juga merangkap keanggotaan di partai politik nasional dan yang bersangkutan untuk pemilu 2019-2024 memilih dicalonkan dari partai lokal”. Hal ini senada dengan surat dari Partai Aceh nomor 364/DPW PA/SBG/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal mohon penjelasan, yang ditandatangani oleh Ketua DPW Partai Aceh Kota Sabang Nazaruddin yang juga adalah Wali Kota Sabang dan Sekretaris DPW Partai Aceh Kota Sabang Muhammad Nasir yang juga adalah Ketua DPRK Sabang. Sementara faktanya dua orang yang diklaim sebagai kader Partai Aceh yang sedang menjabat sebagai anggota DPRK Kota Sabang adalah Dewi Sartika (kader PPP di DPRK Sabang) dan Afrizal B, S.HI (Kader PKS di DPRK Sabang);
7. Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik tidak terbuka dan tidak memiliki kepastian hukum dengan tidak melakukan sosialisasi terkait dengan surat penjelasan KPU RI nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 kepada peserta pemilu di Kota Sabang dan dalam implementasinya telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 193 ayat 2 huruf 1, Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 83 ayat 3, Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2007 pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 dan PKPU RI nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf s. Komisioner KIP Kota Sabang juga telah melakukan kecerobohan dengan melaksanakan surat penjelasan KPU RI tanpa memiliki petunjuk teknis lebih lanjut. Ini sangat aneh karena kasus ini satu-satunya yang terjadi di Propinsi Aceh;
8. Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik profesionalisme, kepastian hukum, ketertiban dan kepentingan umum dengan turut andil dalam melemahkan sistem penyelenggaraan PEMILU di Kota Sabang, yakni dengan tidak konsisten melaksanakan putusan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PKS terhadap KIP Kota Sabang oleh Panwaslih Kota Sabang nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 yang bersifat final dan mengikat, justru Komisioner KIP Kota Sabang menggunakan Putusan Sengketa Pelanggaran Administratif Mahkamah Agung RI nomor 72/P.PTS/IX/2018/IP/PA-PEMILU/2018 yang memenangkan sdr.Afrizal B, S.HI atas gugatannya terhadap KIP Kota Sabang. Bagaimana ceritanya Putusan Sengketa Proses Pemilu yang bersifat final dan mengikat di batalkan kembali oleh Putusan MA yang juga bersifat Final dan mengikat?;
9. Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dengan berbuat Tidak Jujur dan Tidak terbuka dengan menyembunyi informasi dari PKS kota Sabang sebagai alat bukti dalam persidangan Mahkamah Agung, bahwa Afrizal,B.SHI adalah anggota DPRK Sabang asal PKS yang maju melalui Partai Aceh, belum mengundurkan diri dari

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- keanggotaannya di DPRK Sabang. Atas kondisi ini, terjadi manipulasi informasi berupa tuduhan kepada PKS Kota Sabang yang Tidak Menarik sdr.Afrizal B, S.HI dari Keanggotaan DPRK Sabang sampai tanggal 31 Juli 2018 dan berakibat pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 72/P.PTS/IX/2018/IP/PA-PEMILU/2018 yang memenangkan gugatan sdr.Afrizal B, S.HI terhadap KIP Kota Sabang atas di coretnya nama yang bersangkutan dalam SK KIP Kota Sabang nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-KOT/IX/2018 tentang perubahan DCS;
10. Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik akuntabilitas dan ketertiban dengan menabrak peraturan dan perundang-undangan yang menimbulkan kekisruhan (polemik) dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kota Sabang sehingga berakibat pada penyalahgunaan wewenang jabatan dan kerugian negara yang dilakukan oleh sdr. Afrizal B, S.HI. sebagai salah satu pimpinan DPRK Sabang mewakili PKS setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 171.3/1263/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRK Sabang atas nama Afrizal B, S.HI. yang menetapkan bahwa keputusan Gubernur tersebut berlaku surut sejak penetapan Daftar Calon Tetap pada pemilu legislatif tahun 2019;
 11. Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dengan berlaku tidak adil melalui keputusan KIP Kota Sabang yang menetapkan sdr. Afrizal B, S.HI. dalam DCS dan DCT sehingga menyebabkan kerugian moral (tenaga, konsentrasi, waktu, tugas lain) dan materil (keuangan, fisik) bagi PKS sejak tanggal 12 Agustus 2018, bahkan hingga saat ini pun PKS masih menghadapi gugatan hukum yang dilakukan oleh sdr. Afrizal B, S.HI. di Pengadilan Negeri Sabang nomor 03/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sab. Tanggal 5 Oktober 2018;
 12. Dari fakta persidangan tersebut di atas terbukti bahwa Komisioner KIP Kota Sabang telah melakukan pelanggaran Kode Etik secara massif dan sistemik dengan melawan hukum, memihak, tidak profesional, tidak jujur, tidak terbuka, tidak akuntabel, tidak adil dan tidak netral (bersekongkol) dengan salah satu peserta pemilu (Partai Aceh) yang merupakan partai penguasa di ketuai oleh Nazaruddin (Wali Kota Sabang) dan Sekretaris Muhammad Nasir (Ketua DPRK Sabang). Adapun kelima Komisioner KIP Kota Sabang saat ini merupakan hasil dari *Fit and proper test* yang dilakukan oleh Komisi A DPRK Sabang yang juga diketuai oleh utusan fraksi Partai Aceh, sehingga integritas Komisioner KIP Kota Sabang menjadi patut dipertanyakan. Indikasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Komisioner KIP Kota Sabang sebagai penyelenggara pemilu selaras dengan hasil penelitian BAWASLU RI yang dituangkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang memasukkan Aceh dalam Daftar 15 Daerah dengan Kerawanan Tinggi berada di atas rata-rata nasional yang menempatkan Kota Sabang sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Aceh dan masuk dalam 6 (enam) daerah seluruh Indonesia yang memiliki Kerawanan Tinggi Otoritas Penyelenggaraan Pemilu (Publikasi Bawaslu RI);
 13. Oleh karena itu, PKS Kota Sabang mengharapkan Keadilan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim DKPP RI untuk menjatuhkan sanksi yang tegas berupa pemberhentian terhadap Komisioner KIP Kota Sabang terutama

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

yang terindikasi kuat terlibat merancang dan mengatur persekongkolan dengan salah satu peserta pemilu. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjamin proses penyelenggaraan pemilu seterusnya bebas dari kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga dapat menghasilkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil di Kota Sabang.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Keputusan KIP Kota Sabang No.14/HK.04.2-kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk PEMILU2019;
- Bukti P-2 : Surat DPD PKS Sabang No.25/S/PKS/VIII/1439 Perihal Mohon Kerjasama kepada KIP Kota Sabang, Tanggal 11 Agustus 2018.;
- Bukti P-3 : Surat KIP Kota Sabang No.876/PL.014-SO/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal ketentuan pencalonan anggota DPRK kepada DPD PKS Kota Sabang, Tanggal 11 Agustus 2018.;
- Bukti P-4 : Surat DPD PKS Sabang No.22/s/PKS/VIII/1439 Perihal Mohon klarifikasi kepada KIP Kota Sabang, Tanggal 2 Agustus 2018
- Bukti P-5 : Surat KIP Kota Sabang No.875/PL.014-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Penjelasan kepada DPD PKS Kota Sabang, Tanggal 11 Agustus 2018.
- Bukti P-6 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.21/S/PKS/VIII/1439 Perihal Permohonan Dokumen kepada KIP Kota Sabang, Tanggal 1 Agustus 2018.
- Bukti P-7 : Surat KIP Kota Sabang No.668/PL.014-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Dokumen yang tidak dipublikasikan kepada DPD PKS Kota Sabang, Tanggal 2 Agustus 2018
- Bukti P-8 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.20/S/PKS/VII/1439 Perihal Pemberhentian Anggota DPRK asal PKS kepada Pimpinan DPRK Sabang, Tanggal 31 Juli 2018
- Bukti P-9 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.19/S/PKS/VII/1439 Perihal Pemberitahuan dan Keberatan Kepada Afrizal, B dan KIP Kota Sabang, Tanggal 31 Juli 2018.
- Bukti P-10 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.18/S/PKS/VII/1439 Perihal Pemberitahuan kepada KIP Kota Sabang, Tanggal 31 Juli 2018.
- Bukti P-11 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.17/S/PKS/VII/1439 Perihal Mohon Penjelasan kepada KIP Aceh, Tanggal 28 Juli 2018.
- Bukti P-12 : Surat KIP Aceh No.2250/Pl.014-SD/11/Prov/VIII/2018 Perihal Persyaratan Bakal Calon DPR, DPR Prov, DPR Kab/Kota, Tanggal 2 Agustus 2018
- Bukti P-13 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.15/S/PKS/VII/1439 Perihal Klarifikasi menjadi Bacaleg dari Partai lain kepada sdr. Afrizal, B, Tanggal 27 Juli 2018.
- Bukti P-14 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.13/S/PKS/VII/1439 Perihal Mohon Kerjasama kepada KIP Kota Sabang, Tanggal 16 Juli 2018.
- Bukti P-15 : Surat DPD PKS Kota Sabang No.11/S/PKS/VII/1439 Perihal Pemberitahuan kepada Calon Anggota legislative 2014 dan Aleg PKS, Tanggal 6 Juli 2018.

Bukti P-16 : Putusan Panwas Kota Sabang Nomor 001 /PS/PWSL.
SBN.01.05/VIII/2018

[2.3] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada para Teradu; atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pengadu kecuali secara tegas diakui di dalam jawaban ini;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 dan Angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan, "Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota."
5. Bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan: "KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".
6. Bahwa dengan demikian KIP Kota Sabang merupakan penyelenggara pemilihan umum di kota Sabang yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan secara kekhususan Aceh juga terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan secara hierarki kelembagaan tetap merupakan bagian dari KPU Republik Indonesia;
7. Bahwa tidak benar uraian peristiwa dalam angka 3 pengaduan Pengadu.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Uraian persitiwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penetapan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI oleh Para Teradu melalui Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 yang menetapkan Saudara Afrizal Bakri, S.HI. ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang Pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Aceh nomor urut 4 telah sesuai dengan ketentuan prosedur pendaftaran bakal calon anggota DPRK Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan “dalam hal terdapat kondisi: b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pemilu terakhir.
 - b. Dalam hal ini, Sdr. Afrizal Bakri hingga batas waktu terakhir pendaftaran yaitu tanggal 31 Juli 2018 tidak pernah diberhentikan atau ditarik sebagai anggota DPRK Sabang oleh PKS sehingga terhadap kondisi tersebut berlakulah ketentuan Pasal 8 ayat (9) yang berbunyi “dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir”.
 - c. Bahwa Sdr. Afrizal Bakri pada saat pendaftaran bakal calon telah mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tanggal 31 Juli 2018 sehingga penetapan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dalam daftar calon sementara tidak melanggar perbuatan melawan hukum maupun kode etik penyelenggara pemilu.
 - d. Bahwa mengenai surat DPD PKS Nomor 13/S/PKS/VII/1439 H tertanggal 3 Zulqaidah 1439 H/16 Juli 2018 perihal mohon kerjasamanya, pada prinsipnya Para Teradu telah melaksanakan tahapan proses pencalonan sesuai dengan ketentuan hukum khusus dalam perkara a quo, Sdr. Afrizal Bakri S.Hi telah menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota.
 - e. Bahwa dengan demikian tindakan Para Teradu sebagaimana uraian diatas telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan sendirinya tidak ada pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh Para Teradu.
8. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 1 pengaduan Pengadu mengenai DPD PKS Kota Sabang yang menyurati setiap anggota legislative PKS untuk mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPRK dari partai lain, dalam hal ini Para Teradu tidak perlu memberikan tanggapan karena hal tersebut adalah urusan internal dari partai PKS sendiri;
 9. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 2 pengaduan Pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang Nomor 13/S/PKS/VII/1439 H tanggal 16 Juli 2018 perihal kerjasama, dalam hal ini Para Teradu tetap bekerjasama dengan semua partai peserta pemilu bukan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- hanya dengan DPD PKS Kota Sabang sesuai dengan koridor tugas dan kewenangan para Teradu sebagai penyelenggara pemilu. Para Teradu tentunya sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan tahapan pencalonan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, UUPA No 11 Tahun 2006 dan aturan serta petunjuk dari KPU RI;
10. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 3 pengaduan Pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Nomor 15/s/pks/VII/1439 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Afrizal Bakri, S.HI perihal mohon klarifikasi sebagai BACALEG dari partai lain, dalam hal ini Para Teradu tidak perlu memberikan tanggapan karena hal tersebut adalah urusan internal dari partai PKS sendiri;
 11. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 4 pengaduan Pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang No. 17/S/PKS/VII/1439 tanggal 28 Juli 2018 yang meminta penjelasan kepada KIP Aceh dan KIP Aceh membalas surat dari DPD PKS Kota Sabang dengan No.2250/PL.01.4-SD/11/prov/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, dalam hal ini para Teradu setelah mengecek dibagian sekretariat tidak ada menerima surat tembusan baik dari DPD PKS Kota Sabang maupun surat dari KIP Aceh;
 12. Bahwa melihat isi penjelasan dari surat KIP Aceh No.2250/PL.01.4-SD/11/prov/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dijadikan bukti oleh Pengadu, terdapat beberapa hal yang menyangkut ketentuan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada DPD PKS Kota Sabang, penjelasan oleh KIP Aceh tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Para Teradu dalam menerima dan memverifikasi dokumen bakal calon Sdr. Afrizal Bakri S.HI;
 13. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 5 pengaduan Pengadu mengenai Sdr. Afrizal Bakri, S.HI tidak mengundurkan diri dari DPRK Sabang dapat Para Teradu tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (6) huruf b disebutkan : *“dalam hal terdapat kondisi: b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pemilu terakhir”*;
 - b. Bahwa DPD PKS Kota Sabang hingga tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan batas akhir pendaftaran bakal calon anggota DPRK Sabang tidak pernah menarik Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dari keanggotaan DPRK Sabang yang dibuktikan dengan surat penjelasan DPRK Sabang Nomor: 170.3/250 tanggal 1 Agustus 2018, yang isinya adalah DPRK Sabang hanya menerima penarikan keanggotaan DPRK Sabang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - c. Bahwa dikarenakan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI tidak ditarik dari keanggotaan DPRK Sabang oleh DPD PKS Kota Sabang sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf t PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak bisa diberlakukan terhadap persyaratan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI;
 - d. Bahwa terhadap kondisi tersebut, ketentuan yang berlaku adalah Pasal 8 ayat (9) yang berbunyi *“dalam hal terdapat bakal calon*

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir”. dan didukung dengan surat KPU Nomor: 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 pada huruf b dalam penjelasan terhadap surat KIP Sabang Nomor 363/PL.01.4-SD/1172/KPU-KOT/VII/2018 perihal mohon arahan tanggal 20 Juli 2018 yang berbunyi “anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang mewakili partai politik nasional, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh mewakili partai politik local”. dalam hal ini, Sdr Afrizal Bakri, S.HI telah menyampaikan surat Pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan PKS kepada Para Teradu pada tanggal 31 Juli 2018;

- e. Bahwa penetapan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dalam DCS DPRK Sabang telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku karena Sdr. Afrizal Bakri, S.HI yang didaftarkan sebagai bakal calon DPRK Sabang telah memenuhi persyaratan administrasi bakal calon. Adapun dokumen persyaratan bakal calon Sdr. Afrizal Bakri, S.HI yang didaftarkan kepada Para Teradu sebagai berikut :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK: 1172011004840001 tertanggal 05 Oktober 2017;
- b) Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum 2019 Model A.A.1-KPU;
- c) Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2018. Model BB.1 DPRD Kota;
- d) Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 79/SK/HK/2018/PN SAB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sabang tertanggal 04 Juli 2018;
- e) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 01.II.I/2/Ma-1/0734/2002 tertanggal 20 Juni 2002;
- f) Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani dari RSUD Kota Sabang Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/529/yanmed/RSU-SBG/2018 tertanggal 30 Juni 2018;
- g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/ 690/VI/YAN.2.3/2018/IK tertanggal 29 Juni 2018;
- h) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Aceh dengan Nomor KTA: 402-0718 dikeluarkan tanggal 16 Maret 2018;
- i) Fotokopi Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BB.2-DPRD Kota tertanggal 16 Juli 2018;
- j) Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Keanggotaan PKS tertanggal 31 Juli 2018;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- k) Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi Departemen Agama Institut agama Islam Negeri AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh Nomor: IN/3/2303c/ 6998/FS.3303/2007 tertanggal 03 September 2007;
 - l) Surat Pernyataan Menjalankan Syariat Islam secara Kaffah tertanggal 23 Juli 2018 ;
 - m) Surat Keterangan Mampu Baca Alquran yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 614/PL-01-Kt/1172/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018;
 - n) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Nomor 440.3/4075/2018 tertanggal 20 Juli 2018;
- f. Bahwa dokumen administrasi bakal calon Sdr. Afrizal Bakri, S.HI yang didaftarkan ke KIP Kota Sabang setelah dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen bakal calon dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena telah sesuai dengan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Surat KPU Nomor 876/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta diperkuat oleh surat KPU R.I. kepada Ketua KIP Sabang dengan Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Perihal Penjelasan;
14. Bahwa masih setentang dengan uraian singkat kejadian pada poin 5 pengaduan yang mana Pengadu keliru dalam memahami tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRK Sabang. Dalam uraian singkat kejadian poin 5, Pengadu menyatakan apabila s/d tanggal 31 Juli 2018 pkl 00.00 wib Sdr. Afrizal Bakri, S.HI tidak melengkapi syarat pencalonan maka dianggap TIDAK MEMENUHI SYARAT dan DICORET dari DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS);
15. Bahwa berdasarkan PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan bahwa tahapan 22 Juli s/d 31 Juli 2018 adalah tahapan terakhir perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sementara tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mulai tanggal

- 1 s/d 7 Agustus 2018 dengan mencantumkan status MEMENUHI SYARAT (MS) atau TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);
Bahwa dikarenakan secara prosedur dan mekanisme pendaftaran bakal calon yang telah sesuai dengan ketentuan hukum maka padatanggal 12 Agustus 2018 Para Teradu menerbitkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 yang menetapkan Saudara Afrizal Bakri, S.HI. ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang Pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Aceh nomor urut 4;
16. Bahwa masih setentang dengan uraian singkat kejadian pada poin 5 pengaduan Pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang yang dikirim pada malam harinya mengenai permohonan pemberhentian/recall Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dari keanggotaan DPRK Sabang tanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan kepada DPRK Sabang. Dalam hal ini, Para Teradu telah mengirimkan Surat Nomor: 662/TU.01-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 kepada DPRK Kota Sabang perihal mohon penjelasan, dan surat dari Para Teradu tersebut telah dijawab oleh DPRK Sabang dengan surat Nomor: 170.3/250 tanggal 1 Agustus 2018, yang isinya adalah DPRK Kota Sabang hanya menerima penarikan keanggotaan DPRK Sabang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 17. Bahwa benar uraian singkat kejadian pada poin 5 pengaduan Pengadu mengenai adanya Surat Permohonan Dokumen yang diajukan oleh DPD PKS Kota Sabang dan Para Teradu menjawab surat tersebut dengan nomor 688/PL.01.4-SD/1172/KPU-ko/VIII/2018 perihal Dokumen tidak bisa dipublikasikan;
 18. Bahwa benar uraian singkat kejadian pada poin 6 pengaduan Pengadu mengenai adanya Surat dari DPD PKS Kota Sabang yang mempertanyakan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI yang maju dari partai lain, surat tersebut telah dijawab oleh Para Teradu dengan Nomor 875/PL.01.4-SD/1172/KPU-ko/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018;
 19. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 7 pengaduan Pengadu mengenai adanya surat DPD PKS Kota Sabang No. 22/S/PKS/VIII/1439 tanggal 2 Agustus 2018 Perihal mohon klarifikasi, surat tersebut diterima dibagian sekretariat KIP Kota Sabang pada tanggal 11 Agustus 2018 dan KIP Kota Sabang dengan segera pada tanggal yang sama menjawab surat DPD PKS Kota Sabang melalui surat Nomor 875/PL/01.4-SD/1172/KPU-kot/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Penjelasan yang mana surat tersebut juga ditembuskan kepada Panwaslih Kota Sabang;
 20. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 8 pengaduan Pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang nomor 25/S/PKS/VIII/1439H, perihal Mohon Kerjasama yang meminta KIP Kota Sabang agar mencoret Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dari Daftar Calon Sementara (DCS) termasuk dalam intervensi terhadap penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Para Teradu sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh DPD PKS Kota Sabang tetapi Para Teradu bekerja secara profesional dan independen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap surat DPD Kota Sabang tersebut telah dijawab oleh Para Teradu dengan Surat No. 876/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Ketentuan Pencalonan Anggota DPRK yang mana surat tersebut juga ditembuskan ke Panwaslih Kota Sabang;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

21. Bahwa pada saat pelaksanaan persidangan kode etik oleh Majelis Hakim DKPP. RI. Tanggal 13 November 2018, Panwaslih Kota Sabang selaku pihak terkait telah memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) yang menyatakan bahwa Panwaslih Kota Sabang tidak pernah menerima satupun tembusan surat dari KIP Kota Sabang, padahal faktanya, surat KIP Kota Sabang 875/PL/01.4-SD/1172/KPU-kot/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Penjelasan dan surat KIP Kota Sabang No. 876/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Ketentuan Pencalonan Anggota DPRK juga ditembuskan ke Panwaslih Kota Sabang;
22. Bahwa keterangan tidak benar yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Sabang memberikan dampak tidak baik bahwa KIP Kota Sabang sebagai penyelenggara pemilu tidak membangun koordinasi dan sinergisasi dengan Panwaslih Kota Sabang sebagai pengawas pemilu dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu di Kota Sabang;
23. Bahwa terhadap uraian singkat kejadian pada poin 9 pengaduan Pengadu mengenai diundangnya DPD PKS Kota Sabang dalam Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan DCS DPRK Sabang tanggal 12 Agustus 2018 adalah dalam rangka penyesuaian nama caleg, foto dan alamat sehingga pada saat pengumuman DCS tidak ada nama caleg yang keliru atau tidak sesuai dan ini sudah sesuai dengan PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana tahapan Penyusunan dan Penetapan DCS DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 8 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2018;
24. Bahwa masih setentang poin 9 Pengaduan Pengadu mengenai uraian Pengadu tentang KIP Kota Sabang yang tidak memaparkan dan menampilkan secara keseluruhan daftar caleg sementara serta tidak menyerahkan salinan dokumen Keputusan KIP Kota Sabang kepada DPD PKS Kota Sabang adalah pemahaman yang keliru. Partai politik peserta pemilu didalam Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan DCS DPRK Sabang hanya memeriksa kesesuaian bakal calon yang didaftarkan oleh partainya sendiri dan tidak berhak untuk memeriksa dokumen bakal calon yang diusung oleh partai lain. Demikian juga KIP Kota Sabang tidak bisa memberikan salinan dokumen bakal calon kepada partai manapun apalagi meminta salinan dokumen bakal calon yang tidak didaftarkan oleh partai tersebut;
25. Bahwa masih setentang poin 9 Pengaduan Pengadu pertemuan yang dilakukan oleh KIP Kota Sabang terkesan tertutup dan mengulur pengumuman DCS hingga batas akhir pengumuman (14 Agustus 2018) menunjukkan pemahaman Pengadu yang salah dan keliru. Tahapan pengumuman DCS berdasarkan PKPU No. 32 Tahun 2018 adalah dari tanggal 12 Agustus 2018 s/d 14 Agustus 2018 sehingga secara hukum tidak menjadi masalah jika pengumuman DCS pada tanggal 14 Agustus 2018 yang penting masih dalam tahapan sebagaimana yang diatur dalam PKPU tersebut;
26. Bahwa benar uraian singkat kejadian pada poin 10 Pengaduan pengadu mengenai Penetapan DCS dengan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 yang mana dalam keputusan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- tersebut, Sdr. Afrizal Bakri, S.HI termasuk dalam dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang Pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Aceh nomor urut 4;
27. Bahwa terhadap Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 yang menetapkan Saudara Afrizal Bakri, S.HI. ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang Pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Aceh nomor urut 4 telah diajukan sengketa proses pemilu oleh Pengadu melalui Panwaslih Kota Sabang dan Panwaslih Kota Sabang telah memberikan putusan dengan Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018 yang membatalkan Surat Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan Sdr. Afrizal B, S.HI., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019;
 28. Bahwa Para Teradu sebagai unsur penyelenggara pemilu yang taat hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melaksanakan Putusan Panwaslih Kota Sabang dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 yang membatalkan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI sebagai bakal calon DPR Kota Sabang dan menyatakan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 29. Bahwa terhadap Surat Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 yang membatalkan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI sebagai bakal calon DPR Kota Sabang dan menyatakan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Sdr. Afrizal Bakri, S.HI mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 30. Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018 telah mengeluarkan putusan yang amarnya memerintahkan Para Teradu untuk memasukkan kembali Sdr, Afrizal Bakri, S. HI kedalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019;
 31. Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018, pada tanggal 20 September 2018, Para Teradu mengeluarkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 17/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019.
 32. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 juga, Para Teradu mengeluarkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 18/HK.04.2-

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018.Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019;
33. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018 terkait penyelesaian perselisihan administrasi pemilihan umum atas nama Afrizal Bakri, S.HI adalah bukti yang kuat secara hukum jika para teradu telah melaksanakan tahapan pencalonan bakal calon anggota DPRK Sabang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara *mutatis mutandis* tidak ada ketentuan etik yang dilanggar oleh Para Teradu.

Kesimpulan

Bahwa setelah melalui proses persidangan yang meliputi pengaduan Pengadu, Jawaban Para Teradu, Resume Pihak Terkait beserta dengan alat-alat bukti dan saksi yang diajukan pada saat pemeriksaan, maka dengan ini Para Teradu memberikan kesimpulan dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pengaduan pengadu mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Teradu dalam perkara a quo telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- b. Bahwa dalil pengaduan Pengadu pada intinya menyatakan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI pada saat pendaftaran sebagai bakal calon dari Partai Aceh tidak mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan PKS dan juga tidak mengundurkan diri dari keanggotaan DPRK Kota Sabang sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Teradu dengan memasukkan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRK Kota Sabang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah perbuatan melawan hukum dan menyalahi kode etik;
- c. Bahwa pada saat pemeriksaan di hadapan majelis sidang DKPP, Pengadu telah mengajukan alat bukti surat begitu juga dengan Panwaslih Kota Sabang yang juga memberikan keterangan beserta dengan mengajukan resume;
- d. Bahwa para Teradu membantah semua dalil yang diajukan oleh Pengadu dengan melampirkan alat bukti surat dan memberikan jawaban atas pengaduan Pengadu. Alat bukti surat yang diajukan oleh Para Teradu telah membantah dalil dan alasan yang diajukan oleh Pengadu dalam pengaduannya. Para teradu dalam memverifikasi dokumen bakal calon Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dan menetapkannya kedalam DCS melalui Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 yang menetapkan Saudara Afrizal Bakri, S.HI. ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang Pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Aceh nomor urut 4 telah sesuai dengan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Surat KPU Nomor 876/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI No.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta diperkuat oleh surat KPU R.I. kepada Ketua KIP Sabang dengan Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Perihal Penjelasan;

Bahwa mengenai dalil Pengadu bahwa Sdr. Afrizal Bakri, S.HI tidak melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari Keanggotaan PKS terbantahkan dengan alat bukti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tanggal 31 Juli 2018 yang turut dilampirkan sebagai salah satu dokumen pencalonan Sdr. Afrizal Bakri, S.HI ke KIP Kota Sabang;

Bahwa mengenai dalil Pengadu Sdr. Afrizal Bakri, S.HI tidak mengajukan surat mengundurkan diri dari DPRK Kota Sabang, Para Teradu dalam hal ini telah meminta penjelasan dari DPRK Kota Sabang mengenai apakah ada penarikan/recall dari PKS terhadap Sdr. Afrizal Bakri, S.HI., DPRK Kota Sabang menyampaikan tidak ada penarikan keanggotaan dari DPRK Sabang kecuali usulan penarikan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Dewi Sartika, Bukti Surat Para Teradu : Surat KIP Kota Sabang Nomor 662/TU.01-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Penjelasan DPRK tanggal 1 Agustus 2018 dan Surat penjelasan DPRK Sabang Nomor: 170.3/250 tanggal 1 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan bukti surat diatas, penetapan Sdr. Afrizal Bakri kedalam DCS anggota DPRK Kota Sabang pada pemilu tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan “dalam hal terdapat kondisi: b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pemilu terakhir”. Dan ketentuan Pasal 8 ayat (9) yang berbunyi “dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir”.

- e. Bahwa demi memastikan secara hukum apakah perbuatan Para Teradu dengan memasukkan Sdr Afrizal Bakri. S.HI kedalam DCS sudah sesuai dengan prosedur hukum, Pengadu mengajukan sengketa proses pemilu terhadap Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 yang menetapkan Saudara Afrizal Bakri, S.HI. ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang Pada Pemilu Tahun 2019 melalui Panwaslih Kota Sabang, dan Panwaslih Kota Sabang memberikan putusan dengan membatalkan Surat Keputusan KIP Kota Sabang. Atas putusan Panwaslih kota Sabang, Para Teradu mencoret kembali Sdr. Afrizal Bakri, S.HI dari DCS dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018. hal ini menunjukkan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- bahwa Para Teradu bekerja berdasarkan hukum dan secara professional serta tidak berpihak dengan siapapun;
- f. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor: 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018, Sdr. Afrizal Bakri, S.HI sebagai bakal calon Anggota DPRK Kota Sabang pada pemilihan umum tahun 2019 mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018 memerintahkan Para Teradu untuk memasukkan kembali Afrizal Bakri S.HI kedalam DCS anggota DPRK Kota Sabang pada pemilihan umum tahun 2019 tahun 2019;
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang telah Para Teradu sampaikan pada persidangan majelis DKPP telah membuktikan secara nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Teradu sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang bersifat mengikat. Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa Para Teradu tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan sudah sepatutnya untuk merehabilitasi Para Teradu.

Demikianlah Kesimpulan Para Teradu dan mohon kepada majelis hakim DKPP yang mulia dapat mengabulkannya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018;
- Bukti T-2 : Putusan Panwaslih Kota Sabang Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018;
- Bukti T-3 : Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018;
- Bukti T-4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/P.PTS/IX/2018/IP/PA-PEMILU/2018;
- Bukti T-5 : Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 72/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018;
- Bukti T-6 : Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 72/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018;
- Bukti T-7 : Berkas Pencalonan Sdr. Afrizal Bakrie, S.HI.
- Bukti T-8 : Surat KPU Nomor: 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018;
- Bukti T-9 : Surat KIP Kota Sabang Nomor: 363/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VII/2018;
- Bukti T-10 : Surat Partai Aceh Nomor: 345/DPW-PA/SBG/VII/2018;
- Bukti T-11 : Surat DPRK Sabang Nomor: 170.3/250;
- Bukti T-12 : Surat KIP Kota Sabang Nomor: 662/TU.01-SD/1172/KPU-Kt/VII/2018;
- Bukti T-13 : Surat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sabang Nomor: 022/PEM/DPC/VII/2018;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- Bukti T-14 : Surat Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Kota Sabang Nomor: 20/S/PKS/XIII/1439H.
- Bukti T-15 : Berita Acara Pleno Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 1872/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018;
- Bukti T-16 : Scan Berita Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Sabang 2019

[2.6] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya

Keterangan Pihak Terkait:

Maka dalam ringkasan singkat ini Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang, menyimpulkan terkait hal tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa adalah benar DPD PKS Sabang, beberapa kali menyurati KIP Kota Sabang. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat tembusan kepada Panwaslih Kota Sabang dari DPD PKS Sabang, diantaranya adalah :
 - a. Surat DPD PKS Kota Sabang No. 21/S/PKS/VIII/1439H perihal Permohonan Dokumen Kepada KIP Kota Sabang, tanggal 1 Agustus 2018;
 - b. Surat DPD PKS Kota Sabang No. 20/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberhentian Anggota DPRK asal PKS kepada Pimpinan DPRK Sabang, tanggal 31 juli 2018;
 - c. Surat DPD PKS Kota Sabang No. 19/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberitahuan dan Keberatan kepada Afrizal, B dan KIP Kota Sabang, tanggal 31 juli 2018;
 - d. Surat DPD PKS Kota Sabang No.18/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberitahuan kepada KIP Kota Sabang, tanggal 31 juli 2018;
 - e. Surat DPD PKS Kota Sabang No.17/S/PKS/XIII/1439 perihal Mohon Penjelasan kepada KIP Aceh, tanggal 28 juli 2018;
 - f. Surat DPD PKS Kota Sabang No. 15/S/PKS/XIII/1439 perihal Klarifikasi menjadi Bacaleg dari Partai lain kepada sdr. Afrizal, B, tanggal 27 Juli 2018;
 - g. Surat DPD PKS Kota Sabang No. 13/S/PKS/XIII/1439 perihal Mohon Kerjasama Kepada KIP Kota Sabang, tanggal 16 Juli 2018;
 - h. Surat DPD PKS Kota Sabang No. 11/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberitahuan Kepada Calon Anggota Legislatif 2014 dan Caleg PKS, tanggal 6 Juli 2018.
2. Sejumlah surat yang dikirimkan oleh DPD PKS Sabang tersebut diatas, hanya dua surat yang mendapat balasan dari KIP Kota Sabang yang kemudian ditembuskan kepada Panwaslih Kota Sabang. Berikut surat-surat dari DPD PKS Kota Sabang yang mendapat balasan dari KIP Kota:

Surat DPD PKS Kota Sabang	Surat Balasan KIP Kota Sabang
<ul style="list-style-type: none"> • Surat DPD PKS Sabang No. 22/S/PKS/VIII/1439 Perihal Mohon Klarifikasi kepada KIP Kota Sabang, yang bertanggal 2 Agustus 2018; • Surat DPD PKS Sabang No. 25/S/PKS/VIII/1439 Perihal Mohon Kerjasama kepada KIP Kota Sabang, yang bertanggal 11 Agustus 2018; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat KIP Kota Sabang No. 875/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Penjelasan kepada Ketua DPD PKS Kota Sabang, bertanggal 11 Agustus 2018; 2. Surat KIP Kota Sabang No. 876/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Ketentuan Pencalonan Anggota DPRK kepada Ketua DPD PKS Kota Sabang, bertanggal 11 Agustus 2018.

3. Berdasarkan hasil kajian hukum yang telah dilakukan oleh Panwaslih Kota Sabang, terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dilaporkan oleh DPD PKS Kota Sabang terkait Keputusan KIP Kota Sabang tentang Penetapan DCS anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, disimpulkan:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 10 Ayat (1), (3) dan (4), menjelaskan dalam meningkatkan kualitas Partai Politik Lokal dapat bekerjasama dengan Partai Nasional, pelaksanaan kerja sama dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, dapat dimaknai tentang kerjasama dalam hubungan lain dalam hal ini adalah termasuk pengajuan bakal calon anggota DPRK, berdasarkan hal tersebut dilihat dalam fakta persidangan tidak ditemukan surat kerjasama antara Partai Aceh dengan PKS, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat penetapan Sdr. AFRIZAL, B, S.HI. dalam DCS bertentangan dengan Pasal 10 PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 - c. bahwa Majelis Adjudikasi perlu memperhatikan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, dimana pada ayat 3 disebutkan pada frasa “dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan Partai Politik Lokal” dapat dimaknai adalah sebuah perbuatan hukum nyata yang menghasilkan izin tertulis. Dalam fakta persidangan Majelis Adjudikasi tidak mendapatkan surat izin tertulis dari pimpinan Partai Lokal (Partai Aceh). Karena Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya dikhususkan bagi Partai Lokal, dan Majelis Adjudikasi tidak menemukan ketentuan yang sama dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengikat tentang itu, sehingga pertimbangan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) haruslah dikesampingkan;

- d. bahwa Pasal 11 ayat (1) pemberhentian keanggotaan apabila: huruf c menjadi anggota Partai Politik Lain, d melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan Partai lainnya, dan ayat (2) mekanisme pemberhentian anggota diatur dengan ketentuan : huruf c keanggotaannya di cabut berdasarkan keputusan majelis Tahkim, d keanggotaannya diberhentikan berdasarkan Keputusan majelis Tahkim, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera;
- e. bahwa secara *de jure* status keanggotaan sdr. AFRIZAL B, S.HI sebagai anggota PKS tidak dan atau belum dicabut, hal tersebut dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya baik SK Pencabutan maupun SK Pemberhentian sebagai anggota PKS oleh Majelis Tahkim;
- f. bahwa dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka bagi bakal calon yang berstatus /pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota aktif yang dicalonkan oleh partai lain yang berbeda dengan partai peserta pemilu terakhir, seharusnya menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf c, maka dapat dimaknai berlaku bagi seluruh partai politik peserta pemilu;
- g. bahwa dalam hal terjadi kondisi setelah bakal calon memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c, maka calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir tidak wajib mengundurkan diri sesuai pasal 7 ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. bahwa kondisi penerapan pasal 7 ayat (6), dapat berlaku setelah terpenuhinya ketentuan pada pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. bahwa mekanisme KIP Sabang dalam memberikan status Memenuhi Syarat (MS) bagi sdr. AFRIZAL, B, S.HI. semestinya harus juga menilai ketentuan yang tersebut dalam BAB II tabel 3 mengenai syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dan BAB III mengenai tata cara pengajuan bakal calon dan verifikasi pada tabel 7 mengenai parameter keabsahan.
- j. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon mendasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 783 Perihal penjelasan terhadap surat KIP Kota Sabang Nomor 363 Perihal Mohon Penjelasan, untuk memberikan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap saudara AFRIZAL B, S.HI. Tentu saja secara nyata KIP Sabang telah mengesampingkan persyaratan-persyaratan Pencalonan sebagaimana diatur dalam :
 - a. Pasal 240 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- b. Pasal 83 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 - c. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 - d. Pasal 11 ayat (1) huruf c AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - e. Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Lokal di Aceh;
 - f. Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Lokal di Aceh;
 - g. Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c PKPU Nonomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Panwaslih Kota Sabang, juga sudah pernah melakukan Mediasi dan Sidang Adjudikasi antara KIP Kota Sabang dengan DPD PKS Kota Sabang dan diputuskan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Sabang Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan sdr. AFRIZAL, B. S.HI dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019. Dan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Sabang sudah melaksanakan putusan adjudikasi dengan Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tanggal 4 Agustus 2018 dibuktikan dengan dikeluarkannya SK Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Putusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang DCS DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 dengan mengeluarkan saudara AFRIZAL, B.SHI dari DCS;
 5. Setelah KIP Kota Sabang mengeluarkan SK 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan atas Putusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang DCS DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 dengan mengeluarkan saudara AFRIZAL, B.SHI dari DCS tersebut, saudara AFRIZAL, B. SHI, mengajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia namun hasil Koreksi Bawaslu RI Nomor: 015/PS.REG.KOREKSI/Bawaslu/IX/2018 tanggal 7 September 2018, permohonan saudara AFRIZAL, B.SHI ditolak karena tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing).
 6. Demikian ringkasan singkat alur kasus terjadinya sengketa proses Pemilu antara KIP Kota Sabang dengan DPD PKS Kota Sabang, yang dapat disampaikan, dan uraian singkat tersebut disampaikan kepada DKPP RI dengan sebenar-benarnya tanpa adanya intervensi dan paksaan dari pihak manapun.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena mengabaikan beberapa surat DPD PKS Kota Sabang yang menginformasikan Bakal Calon Legislatif dari Partai Aceh atas nama Afrizal belum memenuhi syarat calon yaitu mengundurkan diri DPRK Sabang Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang pada pokoknya Surat pengunduran diri disampaikan kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Para Teradu melanggar hukum dan etika karena menetapkan calon yang tidak memenuhi syarat dalam DCS Partai Aceh.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menjelaskan bahwa Surat Pengadu Nomor 13/S/PKS/VII/1439H tanggal 3 Zulqaidah 1439 H/16 Juli 2018 perihal mohon kerjasama, telah digunakan sebagai bahan pertimbangan dan konsultasi kepada atasan. Selanjutnya Surat Pengadu Nomor 15/s/pks/VII/1439 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Afrizal Bakri, S.HI perihal mohon klarifikasi bakal calon anggota legislatif dari partai lain, Para Teradu memandang tidak perlu memberikan tanggapan karena hal tersebut merupakan urusan internal partai. Terkait surat Pengadu Nomor 17/S/PKS/VII/1439 28 Juli 2018, yang ditujukan kepada KIP Aceh perihal penjelasan sdr. Afrizal, pada tanggal 2 Agustus 2018 KIP Aceh telah merespon melalui Surat Nomor 2250/PL.01.4-SD/11/prov/VIII/2018 meskipun Para Teradu juga merasa surat tersebut tidak perlu ditanggapi karena tidak pernah mendapat tembusan baik dari Pengadu maupun KIP Aceh. Surat KIP Aceh Nomor 2250/PL.01.4-SD/11/prov/VIII/2018 yang para Teradu dapatkan dalam alat bukti Pengadu sepenuhnya telah sesuai dengan sikap dan tindakan para Teradu. Pengadu kembali berkirim surat kepada para Teradu Nomor 21/S/PKS/VIII/1439 tanggal 1 Agustus 2018 perihal permohonan dokumen surat pengunduran diri sdr. Afrizal Bakrie. Para Teradu telah menanggapi surat tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 668/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak dapat dipublikasikan. Setelah itu, Pengadu beberapa kali berkirim surat yaitu Nomor 22/S/PKS/VIII/1439 tanggal 2 Agustus 2018 dan Nomor 25/S/PKS/VIII/1439H. Para Teradu kembali merespon dengan Surat Nomor 875/PL.01.4-SD/1172/KPU-kot/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Nomor 876/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018. Terkait penetapan Afrizal Bakrie, S.HI ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang dari Partai Aceh pada Pemilu Tahun 2019, para Teradu menyatakan telah bekerja sesuai prosedur pendaftaran bakal calon anggota DPRK dan ketentuan perundang-undangan karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari PKS pada tanggal 31 Juli 2018 dan tidak pernah ditarik dari keanggotaan DPRK Sabang hingga batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 31 Juli 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan surat Sekretariat DPRK Nomor 170.3/250 tanggal 1 Agustus 2018 yang menyatakan Sdr. Afrizal Bakrie tidak pernah ditarik oleh partai pengusung pada pemilu sebelumnya. Atas dasar tersebut, persyaratan bakal calon yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak bisa diberlakukan dan yang berlaku sebagai persyaratan bakal calon adalah ketentuan Pasal 8 ayat (9) yang berbunyi dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. Kemudian hal tersebut dipertegas dengan diterimanya surat dari KPU RI yang ditujukan kepada para Teradu dengan Surat Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang mewakili partai politik nasional, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh mewakili partai politik lokal. Atas pertimbangan diatas dan hasil arahan atasan, maka para Teradu menetapkan Keputusan Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang menetapkan Saudara Afrizal Bakrie, S.HI. ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Sabang Pada Pemilu Tahun 2019 melalui Partai Aceh. Pengadu mengajukan sengketa kepada Bawaslu Kota Sabang, dalam Putusan Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018 Bawaslu Kota Sabang membatalkan Surat Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 dan menetapkan Sdr. Afrizal B, S.HI., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Para Teradu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 yang mengoreksi keputusan sebelumnya. Setelah terbit keputusan tersebut, Sdr. Afrizal Bakri mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian MA, berdasarkan Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018 tanggal 19 September 2018 memerintahkan Para Teradu untuk memasukkan kembali Sdr, Afrizal Bakri, S.HI kedalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019. Para Teradu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Nomor 17/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 yang mengoreksi keputusan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 20 September 2018, para Teradu mengeluarkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 18/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa Pengadu telah berkirim surat

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

kepada para Teradu sebanyak 10 kali dalam rentang waktu tanggal 6 Juli 2018 hingga tanggal 11 Agustus 2018. Substansi semua surat Pengadu berkaitan dengan pencalonan Afrizal Bakrie yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif dari Partai Aceh, namun yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari PKS dan masih berstatus sebagai Anggota Legislatif DPRK Sabang. Pada sidang pemeriksaan DKPP terungkap fakta, para Teradu telah menindaklanjuti surat Pengadu untuk digunakan sebagai bahan konsultasi kepada atasan dan pertimbangan pengambilan keputusan. Para Teradu mengakui merespon surat dari Pengadu setelah masa verifikasi berkas pencalonan bakal calon legislatif yaitu tanggal 11 Agustus 2018. Hal tersebut dikarenakan menunggu pelaksanaan pemeriksaan berkas pendaftaran dan menunggu petunjuk dari atasan yaitu KIP Aceh dan KPU RI. Para Teradu menetapkan Afrizal Bakrie dalam Daftar Calon Sementara (DCS) karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari PKS yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai tanggal 31 Juli 2018. Selain itu yang bersangkutan juga tidak di *recall* dari keanggotaan DPRK Sabang oleh PKS, dibuktikan dengan Surat DPRK Sabang Nomor 170.3/250 tanggal 1 Agustus 2018. Berdasarkan hasil penelitian dokumen tersebut dan berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan anggota DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang mewakili partai politik nasional, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR Kabupaten/Kota apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh mewakili partai politik lokal. Para Teradu menyatakan syarat calon Afrizal Bakrie telah Memenuhi Syarat (MS) dan diterbitkan Keputusan Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018. Keputusan para Teradu juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1 P/PA-PEMILU/2018 tanggal 19 September 2018 yang amarnya memerintahkan para Teradu memasukkan kembali Sdr, Afrizal Bakri, S.HI kedalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Kota Sabang pada Pemilu 2019. DKPP menilai tindakan para Teradu telah sesuai dengan norma hukum dan prinsip-prinsip etika penyelenggara Pemilu. Para Teradu merespon masalah pemenuhan syarat calon atas nama Afrizal Bakri dengan menempuh langkah berkonsultasi kepada atasannya. Tindakan para Teradu tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap kelembagaan KPU yang bersifat herarkhis dan menginternalisasi prinsip hati-hati serta cermat dalam mengambil keputusan untuk melayani penggunaan hak konstitusional Warga Negara untuk mencalonkan diri pada Pemilu Anggota DPRK Sabang Tahun 2019. Berdasarkan hasil konsultasi, sesuai Surat KPU RI Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Para Teradu menetapkan syarat calon Afrizal Bakrie Memenuhi Syarat (MS). Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu Meyakinkan DKPP. Terkait sikap dan tindakan para Teradu terlambat merespons beberapa surat Pengadu, DKPP berpendapat tindakan para Teradu yang menilai tidak perlu menanggapi surat Pengadu karena hal tersebut merupakan urusan internal partai melanggar asas kepatutan, prinsip profesional serta prinsip pelayanan kepada peserta Pemilu. Lebih dari itu tindakan para Teradu menolak permohonan para Pengadu untuk akses data dan informasi dokumen syarat calon tanpa dibuktikan dengan keputusan KPU tentang uji konsekuensi terhadap dokumen yang dikecualikan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Berdasarkan prinsip kepastian hukum dan profesional, setiap Penyelenggara Pemilu wajib memberikan pelayanan prima kepada segenap pemangku kepentingan utama, merespon dan memberi penjelasan atas tanggapan yang disampaikan sehingga terwujud partisipasi inklusif yang berkontribusi bagi penyelenggara pemilu berintegritas dan berkualitas. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 11 huruf a dan Pasal 15 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Azman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, Teradu II Muhammad Yani, Teradu III Akmal Said, Teradu IV Bainah Salmiah, dan Teradu V Hendra Kurniawan masing-masing selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan**

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu.

KETUA

Ttd

Harjono

ANGGOTA

Ttd

Muhammad

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Ida Budhiati

Ttd

Fritz Edward Siregar

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir

DKPP RI